

# Penerapan Pembelajaran Shalat Berbasis Maqashid Syari'ah Bagi Anak Sekolah Dasar di Pondok Pesantren Darussalam

Ahmad Alamuddin Yasin

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon

Email: [ahmadalamuddin11@gmail.com](mailto:ahmadalamuddin11@gmail.com)

## Abstract

*This study was intended to explore the application of Islamic maqashid-based prayer learning for elementary school children at Darussalam Islamic Boarding School. This study uses qualitative methods in ethnographic design. The author spent seven weeks conducting ethnographic observations and field notes related to the provision of prayer materials, learning activities, and sanctions. In-depth interviews were conducted with 4 participants consisting of 1 teacher and 3 students. The criteria for the selected participants were based on those who were deemed to have more information. The interview aims to find out how each phase found during the observation fits the context of the overall investigation process. The results of this study indicate that the application of learning in PP. Darussalam starts from providing prayer material, learning activities, and providing learning evaluations that are proven to be maximal and in accordance with the theories of benefit that exist in Maqashid Syariah by prioritizing preservation in religion or Hifdz Al-din.*

**Keywords :** *Shalat, learning, Maqashid Syari'ah, Jamaah.*

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan pembelajaran Shalat berbasis maqashid syariah bagi anak sekolah dasar di Pondok Pesantren Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam desain etnografi. Penulis menghabiskan tujuh minggu melakukan observasi etnografi dan catatan lapangan terkait dengan pemberian materi Shalat, aktivitas pembelajaran, dan pemberian sanksi. Wawancara mendalam dilakukan kepada 4 orang partisipan yang terdiri dari 1 guru dan 3 siswa. Kriteria peserta yang dipilih adalah berdasar pada mereka yang dianggap memiliki lebih banyak informasi. Wawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana setiap fase yang ditemukan selama observasi sesuai dengan konteks keseluruhan proses penyelidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran di PP. Darussalam dimulai dari pemberian materi Shalat, aktivitas pembelajaran, dan pemberian evaluasi belajar terbukti maksimal dan sesuai dengan teori-teori kemaslahatan yang ada pada Maqashid Syariah dengan memprioritaskan pelestarian dalam agama atau Hifdz Al-din.*

**Kata Kunci:** *Belajar, Shalat, Maqashid Syari'ah, Jamaah.*

## Pendahuluan

PENERAPAN PEMBELAJARAN SHALAT  
BERBASIS MAQASHID SYARI'AH BAGI ANAK  
SEKOLAH DASAR DI PONDOK PESANTREN  
DARUSSALAM

Ahmad Alamuddin Yasin

Syari'at merupakan salah satu penunjang kehidupan di dunia dan akhirat bagi Ummat muslim. Salah satu syari'at yang diwajibkan atas muslim adalah mendirikan Shalat. Sebagaimana dalam Nabi Muhammad SAW bersabda: "Islam dibangun dengan 5 perkara: bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan zakat, beribadah haji dan puasa di bulan Ramadhan (Al-Bukhari, 2008)". Karena Shalat merupakan tiang agama, maka demi terciptanya bangunan yang kokoh tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Shalat merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah pada malam Isra' setelah 10 tahun 3 Bulan diutusny Nabi atau tepatnya pada malam 27 Rajab dan belum diwajibkan Shalat Subuh pada hari tersebut karena belum adanya pengajaran tentang tata cara Shalat dari Malaikat Jibril (Syatha', 2019). Saat Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan Shalat, pada mulanya Allah mewajibkan 50 kali dalam sehari dan semalam. Dalam perjalanan isra'nya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS, yang kemudian Nabi Musa AS memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW agar meminta kepada Allah untuk meringankannya karena dinilai terlalu berat. Setelah beberapa kali Allah memberikan keringanan dalam Shalat sampai menjadi 5 kali dalam sehari dan semalam, Nabi Musa AS pun merasa masih sangat terlalu berat dan memberikan saran kembali kepada

Nabi Muhammad untuk memohon ditambahnya keringanan. Namun Nabi Muhammad SAW merasa malu karena berkali-kali menghadap hanya untuk meminta keringanan Shalat (Al-Dardir, 2006).

Secara bahasa Shalat berarti *do'a* (Syatha', 2019) atau berdo'a kebaikan (Al-Syathiri, 2011) sedangkan secara syari'at berarti ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam (Al-Syathiri, 2011), (Syatha', 2019), (Al-Bajuri, 2007). Shalat dimaknai lebih jauh dengan suatu ibadah yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan secara eksklusif yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam (Ar-Rahbawi, 2017). Eksklusif di sini dimaknai dengan syarat dan rukun yang menjadi beda dari ibadah yang lain.

Kehidupan manusia tidaklah terlepas dari segala macam aktivitas dan kebutuhan, termasuk kebutuhan primer seperti makan, minum, dan tidur. Pola makan yang berlebihan dapat menumbuhkan penyakit diabetes. Selain Shalat sebagai ibadah, Shalat juga memberikan efek manfaat bagi kesehatan rohani dan jasmani. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa dengan rutinitas Shalat yang konsisten dan memperbanyak do'a serta zikir kepada Allah dapat menyembuhkan penyakit tersebut (Martha Gita Ongebele, 2020). Lebih jauh lagi penelitian yang dilakukan oleh Fatya Ulya dan Noor Alis Setiyadi (Fatya Ulya, 2021) Shalat tidak hanya menyembuhkan penyakit dzahir

saja, melainkan penyakit bathin pun dapat disembuhkan.

Shalat mulai diwajibkan kepada muslim ketika dia mencapai usia baligh dan mulai diajarkan sejak kecil yakni sebelum baligh guna membiasakan saat usia dewasa nanti. Sejak dini, anak perlu dikenalkan dengan signifikansi perbedaan antara kebaikan dan keburukan (Yasipin, 2020) (Arliman, 2021). Seorang Muslim yang telah menyandang status usia taklif, yakni orang sudah mencapai batas usia melaksanakan hukum syariat. Status tersebut yang karena dia sudah mencapai baligh, Shalat, puasa, zakat, haji jika mampu, sudah wajib atasnya (Amrulloh, 2014). Usia maksimal baligh adalah 15 tahun, adapun permulaan baligh itu ditandai dengan keluarnya air mani (baik disengaja maupun tidak) bagi laki-laki, dan keluarnya darah haid bagi perempuan (Nawawi, 2008).

Era digital banyak mengubah pola kehidupan, bahkan memungkinkan sekali untuk mempercepat kedewasaan terhadap anak. Oleh karenanya, orang tua harus mampu mengantisipasi segala keburukan yang akan terjadi. Orang tua yang baik akan mengawasi anaknya tentang apa saja yang dilakukannya serta mengajarnya dan mengarahkan terhadap hal yang positif (Fatmawati, 2019). Shalat merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah SWT. dengan merasa dekat kepada sang maha kuasa berarti kita akan dapat menjauhkan diri dari perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang merusak.

Pendidikan agama termasuk konsep Shalat merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT agar anak dapat meraih kesuksesan di akhirat nanti (Pulungan, 2018). Hal yang pertama kali diajarkan kepada anak adalah mengenalkan bahwa Allah SWT merupakan satu-satunya tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang dilahirkan serta diutus di kota Makkah lalu hijrah dan wafat di Kota Madinah (Syatha', 2019). Setelah hal tersebut dipenuhi, maka orang tua perlu mengajarkan anak tentang tata cara Shalat dan menceritakan bahwa Shalat adalah hal yang pertama kali ditanya oleh Allah di akhirat nanti (Pulungan, 2018).

Pengajaran dan pembiasaan Shalat bagi anak kecil sangatlah penting agar mereka terbiasa di masa dewasa nanti (Amrulloh, 2014). Namun yang menjadi persoalan adalah adanya teks hadits yang memerintahkan pemukulan terhadap anak yang tidak melakukan Shalat dengan batasan usia yang tergolong dini. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap psikologi anak. Jika pemukulan terhadap anak tersebut dimaknai secara tekstual, tentu secara pendidikan di era digital seperti sekarang ini bukanlah solusi yang baik, karena pemukulan terhadap anak dalam pendidikan tidak bisa dibenarkan (Lubis, 2019).

Kekerasan dalam pendidikan dan pemaknaan hadits akan dijabarkan dalam artikel ini melalui metode Maqashid Syari'ah sebagai penentuan hukum. Maqashid Syari'ah akan menjadi

batas dan tolok ukur dalam tercapainya kemaslahatan memaknai hukum (Paryadi, 2021). Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum Islam, terutama terkait memberikan pemahaman dan kejelasan berbagai persoalan hukum kontemporer, para peneliti perlu mengulas tujuan syari'at dalam Islam. Selain dari pada itu, tujuan penentuan hukum memang perlu untuk dipahami dalam rangka menilai relevansi suatu hukum yang telah ditetapkan terdahulu untuk diterapkan di masa sekarang. Suatu hukum dapat berubah karena adanya perubahan struktur sosial, sehingga hukum yang lama tidak bisa lagi diterapkan (Khusairi, 2013).

Perlindungan terhadap lima hal adalah penting bagi manusia. Hal ini disebutkan oleh al-Ghazali dalam kitab *Syifa' al-Ghalil-nya* (Al-Ghazali, Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'lil, 1971). Tujuan-tujuan atau maksud-maksud bersyariat demi terjaganya kemaslahatan ada 5 yaitu:

Pertama, *Hifdz Al-Din* (Menjaga Agama) dalam hal ini, agama dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu *Ushul* dan *Furu'*, *Ushul* dalam hal ini adalah meluruskan makna iman yang sesungguhnya dan menjauhkan dari segala sesuatu yang membatalkannya. Iman dalam hal ini mencakup beriman kepada Allah, Malaikat, para Nabi, Kitab-kitab Allah, hari akhir, dan *Qadha Qadar* (Musthofa, 2018). *Furu'* adalah meluruskan makna ibadah dan keagamaan seperti Shalat, puasa, zakat

dan segala urusan manusia yang berkaitan dengan agama.

Kedua, *Hifdz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa) adalah memprioritaskan kemaslahatan jiwa seseorang seperti nyawa, kehormatan, dan kesehatan. Salah satu bentuk upaya pemeliharaan jiwa bagi kemaslahatan manusia adalah ditetapkannya hukum *Qisas*. Tidak hanya pembunuhan yang sengaja, namun pembunuhan-pembunuhan yang terjadi karena adanya kesalahan pun dibahas cukup mendalam (Busyro, 2019). *Qisas* hadir agar nyawa manusia tidak semurah nyawa hewan. Namun, pembunuhan secara kekeliruan pun perlu adanya perlindungan bagi pembunuhnya, yakni yang semula hukum *Qisas* dijatuhkan kepadanya bisa turun menjadi *diyath* atau sanksi yang ditetapkan oleh syariat.

Ketiga, *Hifdz Al-Aql* (Menjaga Akal) adalah memprioritaskan kemaslahatan akal manusia seperti adanya larangan minum khamr, wajibnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Manusia dapat hidup dengan akalnya dan sebab akal manusia berbeda dengan hewan (Al-Syafi'i, 2010). Karena akal syariat hadir, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai akal tidak dikenai hukum seperti gila, pingsan dan tidur.

Keempat, *Hifdz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan) adalah memprioritaskan kemaslahatan keturunan seperti adanya larangan zina dan berbagai hukum pernikahan. Hadirnya keturunan merupakan salah satu dari tujuan inti pernikahan. Islam memberikan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sangat jelas

guna memfasilitasi kemaslahatan kehidupan manusia dalam menjalankan syariat pernikahan. Tidak hanya agar menghadirkan keturunan, perencanaan keturunan pun menjadi pembahasan yang hangat dalam *Hifdz Al-Nasl* ini, oleh karenanya orang yang menggunakan KB pun masuk dalam kajian ini.

Kelima, *Hifdz Al-Mal* (Menjaga Harta) adalah memprioritaskan kemaslahatan harta benda. Dalam kajian Islam, sistem jual beli dikenal dengan istilah *Muamalah*, dengan hadirnya *Muamalah* segala urusan kemaslahatan jual beli diatur dengan baik. Rukun dan syarat jual beli dan lainnya diatur dalam Islam agar salah satu pihak yang bertransaksi tidak ada yang dirugikan. Islam pun melarang adanya hukum riba karena hal tersebut akan merugikan orang lain dan tidak menjadikan kemaslahatan dalam harta benda.

Dari pemaparan di atas, artikel ini menggali penerapan pembelajaran Shalat berbasis Maqashid Syariah yang tercermin dalam pendidikan di PP. Darussalam. Peneliti berasumsi bahwa kemaslahatan menjadi kunci dalam pembelajaran Shalat berbasis Maqashid Syariah seperti permasalahan pemberian sanksi pemukulan bagi anak usia 9 tahun yang meninggalkan Shalat dinilai penulis sebagai keterangan hadits yang perlu dikaji lebih jauh tentang bagaimana penerapan konkret di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji hal serupa namun dalam konteks dan metode yang berbeda.

Amrulloh (2014) mengupas tentang kevalidan pemaknaan hadits perintah pemukulan terhadap anak yang tidak melaksanakan Shalat (Amrulloh, 2014). Penelitian lain mengkaji secara global tentang tata cara mendidik anak dengan cara kekerasan dilihat dari sisi Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia (Lubis, 2019). Selain itu, teknis pembelajaran praktik ibadah yang ada dalam kitab *Fasalatan* diterapkan dengan apik melalui praktik baik (Khosiin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Amrulloh menggunakan metode kualitatif dengan mengkomparasikan metode *takhrij* dan *jarh wa ta'dil*. Hal serupa dilakukan oleh Nur Khosiin yang mendeskripsikan pembelajaran Shalat dari sumbernya. Syofiaty Lubis melakukan penelitian dengan metode kualitatif, berbeda dengan Amrulloh, Syofiaty Lubis melakukannya dengan mengkomparasikan antara Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian dari Amrulloh menunjukkan bahwa Perintah Shalat dan melakukan pemukulan dengan pukulan yang tidak melukai sama sekali tidak melanggar aturan dalam Agama Islam dan masih sejalan dengan sistem pendidikan era digital. Berbeda dengan Syofiaty Lubis yang menyatakan bahwa kekerasan bukanlah solusi dari hukuman bagi pelanggar dalam mendidik. Terlepas dari keduanya, Nur Khosiin memaparkan bahwa mendidik anak untuk melakukan Shalat cukup dengan memerintahkan anak untuk melakukan

Shalat setiap kali masuknya waktu Shalat dan memberikan pemahaman bahwa meninggalkan Shalat merupakan perbuatan yang tidak baik.

**Metode Penelitian**

Penulis menghabiskan tujuh minggu melakukan observasi etnografi dan catatan lapangan terkait dengan pemberian materi Shalat, aktivitas pembelajaran, dan pemberian sangsi. Wawancara mendalam dilakukan kepada 4 orang partisipan yang terdiri dari 1 guru dan 3 siswa. Kriteria peserta yang dipilih adalah berdasar pada mereka yang dianggap memiliki lebih banyak informasi. Wawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana setiap fase yang ditemukan selama observasi sesuai dengan konteks keseluruhan proses penyelidikan.

Penulis mengkodekan data dari observasi dan catatan lapangan berdasarkan proses pemberian materi Shalat, aktivitas pembelajaran, dan pemberian sangsi. Selama peninjauan tema yang dikodekan, penulis membuat catatan tentang pemikirannya terkait dengan aktivitas yang dilakukan peserta selama pembelajaran Shalat.

<b>Fokus Observasi</b>	<b>Kodifikasi Aktivitas</b>
	Tahsinul Quran
Pemberian Materi Shalat	Hafalan Bacaan Shalat dan TahsinusShalat
Aktivitas Penerapan Belajar Shalat	Diwajibkan Jamaah Praktik Imam Bergantian

	Ujian Praktik
Evaluasi Program	Shalat
	Absensi Jamaah
	Pemberian Sangsi

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis selama 7 minggu, diketahui bahwa Pondok Pesantren Darussalam memberikan materi Shalat terhadap santri yang berjumlah 30 santri dengan beberapa tahapan. Wawancara juga telah dilakukan kepada 1 orang guru dan 3 orang santri untuk mengetahui lebih jauh terkait aspek yang telah diobservasi. Adapun rincian hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Pemberian Materi Shalat**

Dalam tahapan ini, guru memberikan materi pembelajaran Shalat berupa tahsinul qur'an. Tahsinul Qur'an adalah belajar membaca Al-Qur'an. Penerapan pembelajaran ini dilakukan setiap hari di waktu sore dengan cara satu persatu santri membacakan Al-Qur'an 1 halaman dan didengarkan oleh gurunya, jika bacaannya salah maka guru akan mengarahkannya. Guru menambahkan bahwasanya metode ini sangat efektif dalam mengecek langsung kemampuan santri dalam membaca Al-Qur'an serta memberikan *feedback* secara langsung. Santri juga mengkonfirmasi bahwa mereka akan diberikan sangsi berupa membaca dua kali lipat Al-Qur'an dari biasanya jika mereka melanggar.

Kedua, guru memberikan materi hafalan bacaan Shalat dengan cara memberikan materi *Tahsinus* Shalat yang dilakukan setiap malam kecuali malam Selasa dan Jumat. *Tahsinus* Shalat merupakan materi yang disampaikan oleh guru berupa pemberian materi belajar Shalat berupa tata cara Shalat, rukun-rukun Shalat, syarat-syarat Shalat dan materi fikih yang berkaitan dengan Shalat. Santri menerima pembelajaran ini tidak hanya berupa pembelajaran materi melainkan berupa praktik, guru akan mempraktikkan tata cara Shalat yang benar. Guru menceritakan bahwa kitab yang digunakan adalah kitab *Tahsinus Shalat Lil Mubtadi'in* yaitu kitab yang dikarang oleh guru di PP. Darussalam Buntet Pesantren Cirebon. Santri memberikan informasi bahwa sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti pengajian adalah berupa ta'zir yang ditetapkan oleh pengurus, ta'zir tersebut bisa berupa piket selama 3 hari atau membaca Al-Qur'an dengan jumlah bacaan yang ditetapkan oleh pengurus.

### **Aktifitas Penerapan Belajar Shalat**

Dari hasil wawancara bersama guru diketahui bahwa aktivitas penerapan belajar Shalat dilakukan melalui dua tahap. Pertama adalah penerapan diwajibkan jamaah 5 waktu. Menurutnya hal tersebut dilakukan guna mengawasi perkembangan Shalat yang dilakukan para santri. Metode ini sangat praktis mengingat jumlah santri yang tidak bisa diawasi satu persatu dalam Shalatnya. Bagi guru yang mengajari,

tidak hanya praktis dalam mengawasi saja, namun dengan seiring berjalannya waktu mereka akan terbiasa melakukan Shalat di masa dewasa nanti.

Kedua, penerapan imam secara bergantian yang dilakukan para santri. Menurut guru di PP. Darussalam, metode pembelajaran tersebut sangat praktis, selain guru dapat mendengarkan langsung kefasihan dan tata cara Shalat dari imam, santri pun dapat terlatih mentalnya saat di usia dewasa nanti. Harapan guru, para santri yang sudah fasih membaca Al-Qur'an dan tata cara Shalat yang sudah benar secara fikih, mereka dapat menjadi imam Shalat yang baik saat mereka sudah dewasa nanti, mengingat bertambahnya zaman banyak sekali yang tidak fasih dan tidak benar tata cara shalatnya.

### **Evaluasi Program**

Yang terakhir, penulis mewawancarai terkait evaluasi program guna memastikan bahwa pembelajaran tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dari hasil penelitian tersebut bahwa penulis menemukan beberapa poin penting bagi santri yang menerapkan pembelajaran ini.

Guru mengevaluasi program dengan memberikan ujian praktik Shalat yang dilakukan oleh 30 santri. Menurut guru, ujian praktik ini dilakukan setiap minggu atau setiap sepuasnya bab materi pembelajaran. Ujian praktik dilakukan guna memastikan kematangan santri dalam memahami tata cara, bacaan yang benar, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Shalat secara maksimal.

Diharapkan dari materi yang disampaikan bisa diterapkan oleh santri.

Kedua absensi jamaah bagi 30 santri. Absensi jamaah ini digunakan untuk mengetahui secara fakta santri yang melakukan Shalat jamaah dan santri yang meninggalkan Shalat jamaah. Sehingga guru yang mengawasi para santri ini tidak perlu menanyakan atau mengawasi satu persatu.

Ketiga adalah pemberian sanksi bagi santri yang meninggalkan jamaah guna mendidik mereka agar tidak meninggalkan Shalat. Menurut santri, mereka akan diberikan sanksi bagi mereka yang telat mengikuti jamaah adalah membaca surat Yasin sebanyak 3 kali pada waktu Ashar. Sedangkan bagi mereka yang tidak melakukan Shalat jamaah akan diberikan sanksi Shalat di depan guru dan membaca surat yasin sebanyak 5 kali pada waktu ashar.

## Pembahasan

Shalat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Maka sudah jelas bahwa meninggalkan Shalat merupakan suatu kerusakan dalam Agama. Bahkan satu orang yang tidak melaksanakan Shalat akan merugikan setiap orang Islam, karena setiap orang yang Shalat pasti akan membaca dalam *tasyahud akhir*-nya “*assalamualaina wala ibadillahi al-sholihin*” yang berarti suatu do’a untuk kemalahatan kaum Muslim. Sehingga begitu besar musibah yang diterima karena meninggalkan Shalat (Al-Masyhur, 2016).

Santri dengan usia yang belum menginjak *baligh* atau masih menginjak

usia *tamyiz* perlu diajarkan bahwa Shalat adalah prioritas utama dalam meraih kemaslahatan dalam beragama. Sehingga pemahaman seperti ini akan mengokohkan persatuan agama Islam di manapun. Allah SWT berfirman tentang kewajiban Shalat dalam Qs. Al-Baqarah: 43 “*dan dirikanlah Shalat dan Tunaikanlah Zakat...*”. Bahkan Al-Adzra’i menganggap sunnah bagi seorang budak kecil non muslim yang mengucapkan kedua kalimat Syahadat untuk diajarkan Shalat (Al-Haitami, 2017).

Maqashid Syariah hadir untuk memahami tujuan-tujuan bersyari’at dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya guna memfasilitasi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Asyur, 2020). Maqashid syariah juga hadir untuk mengeluarkan manusia dari kesulitan dan memberikan jalan untuk memperoleh kemudahan dengan memprioritaskan maslahat dan meninggalkan yang mafsadat (Busyro, 2019). Oleh karena itu batasan-batasan maslahat yang ditentukan dalam Maqashid Syari’ah harus sesuai dengan beberapa kriteria berikut (Al-Khadimi, 2016):

1. Maslahat harus diketahui dengan hasil penelitian terhadap ahlinya, seperti membahas terkait penyakit maka harus bertanya kepada dokter.
2. Maslahat tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah fikih dan nash Al-Qur’an ataupun Hadist.

3. Masalahat harus bertentangan dengan mafsadatnya, artinya dapat dikatakan masalahat jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi mafsadat.

Dari hasil wawancara penulis di PP. Darussalam Buntet Pesantren Cirebon menunjukkan hasil-hasil yang sesuai dengan teori kemaslahatan dalam Maqashid Syari'ah. Artinya hal-hal yang diterapkan oleh pesantren sudah sejalan dengan Maqashid Syari'ah dan tidak adanya hal-hal yang menunjukkan pertentangan.

Pertama bahwa PP. Darussalam melakukan penerapan pembelajaran dengan metode tahsinul qur'an dan tahsinusshalat serta materi hafalan bacaan Shalat yang diterapkan oleh guru pesantren sudah sesuai dengan teori kemaslahatan Maqashid Syari'ah, yaitu:

1. Guru sudah adalah ahli bagi santrinya dan memahami apa yang dibutuhkan oleh santrinya.
2. Penerapan pembelajaran Tahsinul Qur'an, Tahsinusshalat dan Hafalan Bacaan Shalat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mengajarkan anak untuk belajar Shalat.
3. Jika pembelajaran Shalat tidak dilakukan maka yang terjadi adalah para santri akan meninggalkan Shalat. Maka sudah pasti meninggalkan Shalat

adalah suatu mafsadat yang besar.

Kedua PP. Darussalam menerapkan kewajiban jamaah dan jadwal imam secara bergantian. Hal ini menunjukkan banyaknya masalahat dan sudah sesuai dengan Maqashid Syari'ah, yaitu:

1. Menurut pandangan guru bahwa jamaah adalah alternatif paling mudah untuk mengawasi 30 santri untuk melakukan Shalat. Begitu juga dengan adanya imam yang dijadwalkan secara bergantian, guru dapat mengetahui secara jelas kefasihan dan kesiapan mental santri dalam mengimami Shalat.
2. Hukum jamaah adalah sunnah muakkadah (Al-Bajuri, 2007) sehingga metode penerapan jamaah ini tidak bertentangan dengan kaidah dan nash.
3. Jika jamaah tidak dilakukan maka guru akan kesulitan mengawasi Shalat 30 santri. Kemungkinan besarnya adalah tidak teraturnya pengawasan dan mungkin saja terjadi adanya santri yang tidak melaksanakan Shalat.

Ketiga PP. Darussalam menerapkan ujian praktik, absensi jamaah, dan sangsi bagi santri yang telat atau tidak melaksanakan jamaah. Hal ini sudah sesuai dengan kemaslahatan dalam Maqashid Syariah, yaitu:

1. Ujian Praktik, Absensi Jamaah, dan Sangsi terhadap santri merupakan metode evaluasi pembelajaran paling masalahat

menurut guru di PP. Darussalam.

2. Ujian Praktik merupakan alternatif guru mengetahui kefasihan dan tata cara Shalat yang benar dan tidak ada larangan untuk memberikan ujian dalam belajar secara syariat. Begitu juga dengan absensi jamaah, karena jamaah hukumnya sunnah maka tentu absensi jamaah demi teraturnya Shalat pun didukung oleh syariat. Adapun sanksi bagi yang meninggalkan Shalat sudah sesuai dengan hadits nabi yang akan penulis paparkan pada pembahasan berikutnya.
3. Jika tidak diadakan ujian praktik, absensi jamaah, dan sanksi terhadap santri yang meninggalkan jamaah tentu mereka tidak akan memahami Shalat secara maksimal. Mafsadatnya sangat nyata bagi mereka jika 3 hal tersebut tidak dilakukan.

Nabi Muhammad SAW bersabda: *Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan Shalat jika mencapai usia 7 tahun, dan jika telah mencapai usia 9 tahun maka pukullah karena dia meninggalkan Shalat* (Syatha', 2019). Dalam hadits ini terdapat perintah atau *Amar*. Dari hadits ini kita dapat mengetahui bahwa mengajarkan Shalat merupakan perintah dari nabi Muhammad SAW.

Dalam kaidah Fikih bahwa asal dari perintah dihukumi wajib kecuali ada

dalil yang menunjukkan perbedaan. Adapun Kaidah-kaidah yang menjelaskan terkait hukum perintah (Hakim, 2010):

1. Asal pada perintah menunjukkan makna wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaan.
2. Asal pada perintah tidak menunjukkan makna berulang, kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaan.
3. Asal pada perintah tidak menuntut seketika, karena tujuan perintah adalah terwujudnya perbuatan.
4. Perintah terhadap sesuatu merupakan perintah terhadap wasilahnya.
5. Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan lawannya.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa Shalat merupakan perintah yang hukumnya wajib dilaksanakan. Namun perintah memukul terhadap anak usia 9 tahun ini adalah sebagai wasilah terlaksanakannya Shalat. Adanya ancaman agar mereka takut dan tidak akan meninggalkan Shalat.

Wasilah agar anak usia 9 tahun tidak meninggalkan Shalat tentu tidak hanya memukul. Perintah Nabi dalam hadits dapat dipahami bahwa memukul disini hanyalah sebuah ancaman agar terlaksanakannya Shalat. Sehingga jika dimaknai secara konteks, hadits ini mengajarkan para pembacanya agar anak usia 9 tahun mau melaksanakan Shalat meski dengan ancaman dan paksaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh

Paryadi (Paryadi, 2021) menunjukkan bahwa adanya kekerasan dalam pendidikan anak ini tidak baik dilakukan.

### Kesimpulan

Shalat merupakan prioritas utama dalam agama Islam begitu bahayanya dengan hadirnya orang yang meninggalkan Shalat. Oleh karenanya sangatlah penting mendidik dan mengajari anak-anak kita untuk melakukan Shalat.

Maqashid Syari'ah hadir untuk memberikan kemaslahatan kehidupan manusia yang dibatasi dengan tujuan-tujuan bersyariat. Maqashid Syari'ah memfasilitasi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana al-Ghazali berpendapat bahwa pemeliharaan agama adalah prioritas utama oleh karenanya Shalat merupakan salah satu prioritas utama dalam tujuan-tujuan beragama.

PP. Darussalam Buntet Pesantren Cirebon telah menerapkan metode pembelajaran Shalat berbasis syariah, yaitu dengan cara:

1. Pemberian materi Shalat berupa tahsinul qur'an, tahsinus Shalat dan hafalan bacaan Shalat
2. Aktifitas pembelajaran Shalat berupa penerapan jamaah dan jadwal imam secara bergantian
3. Evaluasi belajar berupa ujian praktik, absensi jamaah dan sangsi.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Bajuri, I. b. (2007). *Hasyiyah Al-Bajuri*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.

Al-Bukhari, M. b. (2008). *Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif Al-Kutub Al-Sittah*. Arab Saudi: Dar Al-Salam.

Al-Dardir, A. (2006). *Hasyiyah 'ala Qishat al-Mi'raj*. Surabaya: Al-Haramain.

Al-Ghazali, A. H. (1971). *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'li*. Baghdad: Ihya al-Turats al-Islami.

Al-Ghazali, A. H. (2010). *Ihya Ulum Al-Din*. Mesir: Maktaba Al-Syuruq Al-Dauliyah.

Al-Haitami, I. H. (2017). *Tuhfah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Khadimi, N. M. (2016). *Al-Maqashid Syar'iyah Fi Al-Majal Al-Siyasi Wa Al-Dusturi*. Cairo: Dar Al-Salam.

Al-Masyhur, A. b. (2016). *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Syafi'i, M. b. (2010). *Diwan Al-Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Syathiri, M. b. (2011). *Syarah Al-Yaqut Al-Nafis*. Arab Saudi: Dar Al-Minhaj.

Amrulloh. (2014). Pendidikan Habituasi Ibadah Anak: Menelusuri Validitas dan Menangkap Pesan Hadits Perintah Shalat Anak. *Didaktika Religi*, Vol. 4, No. 1.

Arliman, L. (2021). Pendidikan Karakter Dalam Tinjauan Psikologi.

- Ensiklopedia of Journal*, Vol. 3 No.3.
- Ar-Rahbawi, A. Q. (2017). *Fikih Shalat Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Asyur, M. A.-T. (2020). *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*. Cairo: Dar Al-Salam.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Fatmawati, N. I. (2019). Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua Milenial. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*.
- Fatya Ulya, N. A. (2021). Kajian Literatur Faktor yang Berhubungan dengan Kesehatan Mental. *Journal of Health and Therapy*, Volume 1 No. 1, 27-46.
- Hakim, A. H. (2010). *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Khosiin, N. (2020). Pendidikan Ibadah Anak Usia Dini dalam Kitab Fasalatan Karya KH. R. Asnawi. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 2.
- Khusairi, A. (2013). *Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Lubis, S. (2019). Memukul Dalam Mendidik Anak: Suatu Tinjauan dalam Hukum Kekeluargaan Islam dan Pandangan Hukum Positif. *Delaga Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 4, No. 2.
- Martha Gita Ongebele, R. A. (2020). Tinjauan Literatur : Terapi Spiritual (Doa Dan Relaksasi) Untuk Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. *Jurnal Perawat Indonesia*, Volume 4 No 3.
- Musthofa, N. S. (2018). *Al-Ta'rif Bi Maqashid Al-Syariah wa Maqashid Khitab Al-Taklif*. Damaskus: Maktabah Dar Al-Daqq.
- Nawawi, M. (2008). *Kasyifah Al-Saja*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2.
- Pulungan, E. N. (2018). Peranan Orang Tua Dalam Mengajarkan Pendidikan Shalat Pada Anak Sejak Usia Dini. *Jurnal Raudhah*, Vol. 6, No. 1.
- Syatha', S. B. (2019). *I'annah Al-Thalibin*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Yasipin, N. H. (2020). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini sebagai Upaya Peningkatan Karakter. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Volume 1, No. 1.